

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam memajukan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM tak hanya berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, namun juga menjadi sumber inspirasi bagi inovasi dan kreativitas. UMKM telah membuktikan diri sebagai sektor usaha yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi sungguh signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021 tercatat sekitar 65 juta unit UMKM di Indonesia. Jumlah ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki sektor ini. Lebih dari itu, UMKM juga menyumbangkan sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.¹

Fakta ini menegaskan peran UMKM yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tidak hanya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memberikan peluang kerja bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Dengan adanya peluang kerja ini, UMKM turut membantu mengurangi

¹ Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian, "Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya," *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 2, no. 1 (2023): 45–49, DOI: <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>

angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyebarkan pendapatan secara merata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.²

Berbagai macam jenis sektor UMKM yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, diantaranya seperti UMKM terkait kuliner, Jenis UMKM kuliner ini mencakup berbagai bentuk usaha, mulai dari warung makan sederhana hingga produk makanan kemasan yang inovatif. Bisnis kuliner tidak hanya menawarkan ragam cita rasa lokal yang kaya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Sebagai contoh, UMKM seperti Rempah Nusantara dan Momchips berhasil menggabungkan keunikan cita rasa lokal dengan strategi pemasaran modern, menarik perhatian konsumen yang semakin menghargai produk autentik dan berkualitas tinggi. Selain itu, dengan dukungan teknologi digital, banyak pelaku usaha kuliner yang mampu memperluas jangkauan pasar mereka melalui platform online, meningkatkan omzet secara signifikan. Namun, tantangan seperti persaingan yang ketat dengan restoran besar dan kebutuhan untuk terus berinovasi tetap menjadi fokus utama bagi pelaku UMKM kuliner agar dapat bertahan dan berkembang di pasar yang dinamis ini.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan undang-undang dasar

² Ibid.

tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan Jaminan Produk Halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.³

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum berSertifikat Halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal⁴

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk itu, umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan

³ Lina Nur Anisa, “Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kabupaten Ngawi,” *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2022), hal. 91–100, Doi: <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.961>

⁴ Ibid.

yang haram. Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik-baik.

Seperti dalam firman Allah Swt:

”أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (al-Baqarah: 168)⁵

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah SWT atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib.⁶

Sayyid Qutub dalam kitab Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah SWT menciptakan apa yang ada di bumi adalah untuk manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT menghalalkan apa yang ada di bumi tanpa ada pembatasan tentang halal ini, kecuali sejumlah makanan dan minuman

⁵ QS. Albaqarah : 165

⁶ Samsudin, *Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an, Book Chapter*, 2020.

tertentu yang berbahaya. Jadi keterangan tentang penghalalan dari Allah SWT ini, manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia, tanpa harus menerima dengan kesulitan dan desakan.⁷

Serta pada surat al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (al Maidah: 88)⁸

Buya Hamka mengungkapkan bahwa “Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan thayyib”. Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karuniakan di muka bumi ini yang halal dan thayyib.

“Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepadaNya lah engkau beriman”.

Pada Ayat tersebut menyisyratkan bahwa memilih makanan halal dan thayyib selain ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih makanan halal dan thayyib Untuk dikonsumsi. Makanan halal dan thayyib merupakan makanan pilihan untuk kesehatan jasmani maupun rohani.⁹

⁷ Ibid.

⁸ QS. Al-Maidah : 88

⁹ Samsudin, *Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional.

Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen Muslim yang mana diperintahkan oleh Allah agar mengonsumsi produk halal dan thoyiban. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak pada kemenangan pasar dalam pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat bilamana produk yang memiliki sertifikasi halal, sebab tentulah produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin.¹⁰

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain (MUI, 2021):

1. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹¹

¹⁰ D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam : The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20, <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.

¹¹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

2. Peraturan pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).¹²
3. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.¹³
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.¹⁴
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.¹⁵

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini mengatur secara jelas hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk memberikan pengecualian bagi mereka yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal dengan tegas pada kemasan produk atau pada bagian tertentu yang mudah

¹² Peraturan pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014

¹³ Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

¹⁴ Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal

¹⁵ Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

dilihat dan dibaca. Keterangan tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah terhapus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memastikan transparansi informasi mengenai kehalalan produk yang beredar di pasaran.¹⁶

Dalam konteks ini, perhatian terhadap sertifikasi halal menjadi krusial, mengingat data dari laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Padahal bila menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib berSertifikat Halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.¹⁷

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah

¹⁶ Nurfaiqoh Ridhiyah, "Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2019" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2019), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51605/1/NURFAIQOH RIDHIYAH-FSH %28COVID-19%29.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51605/1/NURFAIQOH%20RIDHIYAH-FSH%20COVID-19%29.pdf).

¹⁷ Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian, "Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya," *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 2, no. 1 (2023), hal. 45–49. DOI: <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>

satunya, pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan lain diluncurkannya program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas,

"Kementerian Agama akan terus mendukung kerjasama produk halal di tingkat global. Sebab, pemerintah memiliki cita-cita mewujudkan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia”¹⁸

Dan dalam tujuan diantaranya adalah untuk:

1. meningkatkan kesadaran pelaku umkm mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
2. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal;
3. penguatan bagi produk halal hasil pelaku umk;
4. meningkatkan jumlah pelaku umkm yang memenuhi ketentuan halal; dan
5. meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memperluas akses mereka terhadap pasar halal, pemerintah melalui badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan kebijakan *Self Declare*. Kebudayaan ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendeklarasikan produk

¹⁸ Kemenag BPJPH, *Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Pendamping Proses Produk Halal Dan Manual SJPH*, 2023, https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/6-materi_6._verifikasi_dan_validasi.pdf.

mereka sebagai halal tanpa harus menjalani prosedur sertifikasi yang memakan waktu dan biaya.

Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil secara mandiri, tidak semua pelaku usaha kecil dan mikro bisa mengajukan melalui jalur ini, karena pengajuan *Self Declare* memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diperbolehkan melalui jalur ini adalah produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan juga proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Selain kriteria tersebut, dalam peraturan BPJPH merinci bahwa pernyataan pelaku UMKM (*Self Declare*) dilakukan berdasarkan standar halal yang sudah ditetapkan oleh BPJPH dengan minimal terdapat pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang di dalamnya memuat kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta adanya penjelasan tentang proses produk halal PPH).¹⁹

Dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal melalui sertifikasi halal gratis tidak lepas dari adanya peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Pendamping Proses Produk Halal merupakan Tenaga/Seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Proses Produk Halal diharapkan untuk menunjukkan integritas yang tinggi. Hal ini sangat penting agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, Pendamping Proses Produk Halal juga wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yang berfungsi sebagai

¹⁹ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmudin, "Sertifikasi halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022) hal. 101–110, <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39/41>.

pedoman dalam berinteraksi dengan pelaku usaha dan pihak terkait lainnya. Dengan mengikuti kode etik tersebut, pendamping tidak hanya menjaga profesionalisme, tetapi juga membangun hubungan yang baik dan saling menghormati antara mereka dan komunitas yang terlibat dalam proses sertifikasi produk halal.²⁰

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PPH harus membangun relasi yang penuh dengan kesopanan dan keramahan kepada pelaku usaha. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka, sehingga pelaku usaha merasa nyaman berinteraksi dan meminta bantuan jika diperlukan..²¹

Dalam pelaksanaannya, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk menggali informasi dan melakukan verifikasi lapangan kepada pelaku usaha. Proses ini meliputi pengumpulan data tentang nama pemilik usaha, alamat lokasi produksi, nama produk yang akan diajukan, serta data diri seperti KTP dan NIB. Selain itu, P3H juga memerlukan data usaha dan dokumen izin edar yang relevan. Dengan demikian, P3H dapat memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah terkumpul dan akurat, sehingga proses sertifikasi produk halal dapat berjalan dengan lancar.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang akan disertifikasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu pemenuhan Sistem Jaminan

²⁰ BPJPH, "Pendamping Proses Produk Halal (Pph)" (n.d.).

²¹ BPJPH, "Disampaikan Pada Pelatihan Pendamping PPH" (2020).

Produk Halal (SJPH) yakni komitmen dan tanggung jawab, bahan (yang digunakan), proses produksi, produk (seperti merek. Wujud produk, kemasan), pemantauan dan evaluasi.²²

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) juga memiliki tugas penting lainnya, yaitu melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahwa pelaku usaha melakukan proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Dalam melakukan kunjungan ini, P3H harus memastikan bahwa proses produksi dapat tergambar dengan jelas, mulai dari lokasi dan tempat produksi, alat kebersihan dan higienis, tahapan-tahapan produksi secara rinci, serta proses pengemasan. Dengan melakukan kunjungan ini, P3H dapat memastikan bahwa pelaku usaha melakukan proses produksi yang sesuai dengan standar halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria halal. Selain itu, kunjungan ini juga dapat membantu P3H untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam proses produksi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.²³

Dalam konteks ini, Kediri, yang berfungsi sebagai pusat karesidenan di Jawa Timur, memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan UMK. Wilayah ini, dengan sejarahnya yang kaya, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan administrasi selama masa kolonial, tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan adanya program Sertifikat Halal gratis (SEHATI), Kediri dapat memanfaatkan posisinya untuk meningkatkan

²² Ibid.

²³ Ibid.

kesadaran dan akses pelaku UMK terhadap sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan.

Kediri dilengkapi dengan bandara yang memudahkan akses transportasi bagi pendatang dari berbagai daerah. Keberadaan bandara ini menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kediri. Dengan banyaknya pendatang yang datang, kota ini semakin berkembang dan menjadi lebih dinamis, menarik perhatian baik dari wisatawan maupun pelaku usaha.²⁴

Selain itu, Kediri juga dikenal memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan khas. Keberagaman kuliner yang ditawarkan oleh UMKM ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Makanan-makanan khas Kediri seperti getuk pisang, tahu takwa, tahu poo tidak hanya menjadi daya tarik bagi warga lokal, tetapi juga bagi para pengunjung yang ingin mencicipi cita rasa unik dari daerah ini.²⁵

Penelitian ini berfokus pada UMKM kecamatan purwoasri kabupaten Kediri, Purwoasri merupakan salah satu Kecamatan yang berfokus untuk mengembangkan UMKM dengan produk-produk lokal seperti getuk pisang, opak ladu, dan produk UMKM lainnya.

tabel 1. 1: Jumlah UMKK Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kediri

No.	Desa	Jumlah UMKM	Produk yang Dijual
1	Desa Belor	37	Krupuk ceker ayam, kacang

²⁴ Ahsin Daroini Yorinal Affandi, Eka Askafi, "Ekstensifikasi Peran Lembaga Jasa Keuangan Dalam Pencapaian SDGs Di Kawasan Bandara Dhoho Kediri," *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 13 (2024): 418–426.

²⁵ Wahyu Eko Cahyono and Dedy Kunhadi, "Strategi Pengembangan UKM Gethuk Pisang Guna Melestarikan Makanan Tradisional," *Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri* 4, no. 1 (2020): 10, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmtsi/article/view/842/704>.

			telur, abon, toko kelontong
2	Desa Blawe	24	toko kelontong, Kue basah, jamu, bihun telur.
3	Desa Bulu	53	Keripik sukun, keripik tempe, toko kelontong, cireng, batagor, dll
4	Desa Dawuhan	17	Toko kelontong, opak ladu, keripik sukun, tahu bakso, katrieng dll
5	Desa Dayu	46	Toko kelontong, pentol, bakso, rumah makan, es the es jeruk, dll
6	Desa Jantok	19	Kue basah, jamu, bihun telur, cilok,dll
7	Desa Karangpakis	62	Toko kelontong, pisang krispi, keripik usus, es campur, basreng, dll
8	Desa Ketawang	85	Toko kelontong, katrieng, nasi goreng, kentaki, ayam geprek, dll
9	Desa Kempleng	59	Toko kelontong, katrieng, papeda, kentaki, keripik sukun, keripik tempe, dll
10	Desa Klampitan	138	Roll choco crispy, es campur, toko kelontong, katrieng, nasi goreng, kentaki, es degan, es oyen, dll
11	Desa Mekikis	219	pentol, Bawang goreng, getuk pisang, tahu takwa, toko kelontong, katrieng, rumah makan, es degan, dll
12	Desa Merjoyo	94	Toko kelontong, katrieng, seblak, ayam geprek, nasi goreng, es degan, es doger, es teh, kue basah, dll
13	Desa Mranggen	71	Mie ayam, katrieng, Toko kelontong, nasi goreng, kentaki, kue kering(nastar, keciput, kue kacang), dll
14	Desa Muneng	27	Opak, pentol, terang bulan, jajanan deso, katrieng, toko kelontong, nasi goreng, dll
15	Desa Pandansari	67	Katrieng, toko kelontong, risol, nasi rames, kentaki, pecel tumpang, es degan, dll
16	Desa Pesing	16	Toko kelontong, nasi goreng, keripik tempe, dll
17	Desa	176	Bakpao, pentol, takoyaki,

	Purwoasri		pentol korea, es jeruk, mie ayam
18	Desa Purwodadi	139	Tahu bulat, pentol korea, es bola jeli, siomay, pentol, dll
19	Desa Sidomulyo	84	Katrieng, toko kelontong, aneka nasi, kentaki, kue basah, nasi goreng, martabak, coklat tempe, dll
20	Desa Sumberjo	49	Siomay batagor, toko kelontong, katrieng, es teh es jeruk, maklor, pentol, cilok, dll
21	Desa Tugu	28	Pentol, snack repacking, toko kelontong, katrieng, kue basah & kue kering, es sedot, sosis bakar
22	Desa Wono Tengah	53	Pentol, es oyen, nasi goreng, katrieng, toko kelontong, kentaki, aneka nasi, rumah makan, dll
23	Desa Woromarto	65	Toko kelontong, katrieng, maklor, bihun telur, nasi goreng, es teh es jeruk, rumah makan (minang), batagor, martabak, dll

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Purwoasri²⁶

Salah satu daerah yang memiliki fokus pada produksi makanan khas Kediri adalah Desa Mekikis. Di desa ini, terdapat usaha pembuatan getuk pisang yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Terdapat sekitar 10 pelaku usaha yang meneruskan usaha getuk pisang, menjadikannya sebagai bagian penting dari identitas kuliner daerah tersebut. Keberadaan usaha ini tidak hanya melestarikan resep tradisional, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat.

Getuk pisang yang dihasilkan di Mekikis memiliki cita rasa yang khas dan telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Proses pembuatannya

²⁶ Wawancara Kasi PMD Kecamatan Purwoasri

melibatkan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjaga keaslian rasa dan kualitas produk. Dengan demikian, Desa Mekikis tidak hanya menjadi tempat produksi makanan khas, tetapi juga berperan dalam mempertahankan warisan budaya kuliner Kediri.

Desa Mekikis Kecamatan purwoasri Kabupaten Kediri merupakan tempat yang sangat potensial untuk pengembangan produk Usaha Kecil dan Menengah, hal ini dipengaruhi oleh banyak nya bahan hasil alam yang sangat mudah untuk diolah sehingga memudahkan para pelaku usaha membuat kreasi produk makanan dengan cara yang sederhana dengan tujuan dipasarkan sebagai penopang ekonomi kehidupan masyarakat Desa Mekikis. Dalam hal ini tentunya dengan modal yang kecil pelaku usaha dapat mengolah bahan mentah menjadi produk sederhana asalkan dapat digunakan untuk menopang ekonomi mereka. Ada sekitar 10 pelaku usaha di Desa Mekikis yang sudah berlabel halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian yang dilakukan di Desa Mekikis ini tidak bisa terlepas dari peran penting Pendamping Proses Produk Halal. Untuk melihat seberapa efektif pendampingan ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Duncan. Teori ini akan diuji melalui beberapa indikator, yaitu : a). Pencapaian tujuan, b). Integrasi (pengukuran terhadap kemampuan), c). Adaptasi (penyesuaian). Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ihda Fahmi pada tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)". Dengan

demikian, penelitian di Desa Mekikis tidak hanya berkontribusi pada pemahaman tentang produk halal, tetapi juga memperkuat relevansi teori efektivitas dalam konteks pendampingan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan proses produk halal melalui program *Self Declare* terhadap pelaku usaha produk makanan khas Desa Mekikis Kediri ?
2. Bagaimana efektivitas peran Pendamping Proses Produk Halal dalam pemenuhan Jaminan Produk Halal melalui program *Self Declare* terhadap pelaku usaha makanan khas Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan proses produk halal melalui program *Self Declare* terhadap pelaku usaha produk makanan khas Kediri
2. Untuk menganalisis efektivitas peran Pendamping Proses Produk Halal dalam pemenuhan Jaminan Produk Halal melalui program *Self Declare* terhadap pelaku usaha makanan khas Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a) Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah literatur akademik dalam bidang manajemen usaha kecil, sertifikasi halal, dan pendampingan usaha. Dengan mengeksplorasi hubungan antara peran pendamping dan pelaksanaan jaminan produk halal, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami mekanisme

pendampingan sebagai variabel penting dalam proses sertifikasi halal. Temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori atau model pendampingan yang efektif bagi pelaku UMKM, khususnya dalam konteks industri halal.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan konseptual bagi pemerintah dalam merancang kebijakan atau program pendampingan sertifikasi halal yang lebih efektif. Dengan menyoroti bagaimana pendamping berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kehalalan produk, penelitian ini dapat menjadi acuan teoretis dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan fasilitasi sertifikasi halal, terutama yang menyangkut pelaku UMKM. Hal ini penting untuk mendukung implementasi regulasi Jaminan Produk Halal secara optimal.

2. Kegunaan Secara praktis

a) Bagi Lembaga Pemeriksa Halal

Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana efektivitas peran pendamping dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal melalui mekanisme *Self Declare*. Hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi LPH dalam menyusun strategi pendampingan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pendamping. Selain itu, penelitian ini dapat membantu LPH dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan untuk merancang

pelatihan dan penguatan kapasitas pendamping yang lebih sesuai.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha kecil, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal dan implementasi jaminan produk halal. Bagi konsumen, keberhasilan pendampingan dan pelaksanaan *Self Declare* meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk-produk lokal, khususnya makanan khas daerah seperti getuk pisang. Penelitian ini turut mendorong terciptanya budaya produksi halal yang lebih tertanam di tingkat masyarakat akar rumput.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan terkait fasilitasi sertifikasi halal melalui program *Self Declare*, khususnya yang melibatkan UMKM. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program pendampingan yang telah berjalan serta mengidentifikasi kebutuhan intervensi atau dukungan tambahan, baik dari segi regulasi, anggaran, maupun pelatihan SDM. Selain itu, temuan ini juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mendukung penguatan ekosistem halal yang berkelanjutan di wilayahnya.

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)* oleh Verra Febriani (2019), mahasiswi

Universitas Islam Negeri Jakarta.²⁷

Penelitian ini membahas problematika pendaftaran sertifikasi halal bagi umkm yang berfokus pada usaha mikro di sekitar Ciputat. Sebagaimana diketahui bahwa adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh umkm dalam melakukan pendaftaran

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang sertifikasi produk halal UMKM. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada Efektivitas peran Pendamping PPH terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal pelaku usaha produk makanan khas kediri.

2. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mandiri* oleh Atikah Ramadhani (2015), mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁸

Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha produk makanan dan minuman umkm di Kecamatan Beji Depok serta peran DKUM Depok dalam menerapkan kesadaran konsumen dan produsen UMKM terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal produk UMKM

²⁷ VERRA FEBRIANI, "PROBLEMATIKA PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALA BAGI UMKM" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2019).

²⁸ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Universitas I, 2022).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang sertifikasi produk halal UMKM. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada Efektivitas peran Pendamping PPH terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal pelaku usaha produk makanan khas kediri.

3. *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)* oleh Ihda Fahmi (2023), mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.²⁹ Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* Di Kabupaten Banyumas.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang teori Efektivitas duncan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada Efektivitas peran Pendamping PPH terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal pelaku usaha produk makanan khas kediri.

4. *Pendampingan proses produk halal (Self Declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil* oleh Muhammad Daud bin Mahmud (2023), IAIN Ternate³⁰, penelitian ini berfokus pada pendampingan proses produk halal dalam pengajuan sertifikasi halal produk

²⁹ Ihda Fahmi, “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

³⁰ MD bin Mahmud, “Pendampingan Proses Produk Halal (*Self Declare*) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2023).

usaha mikro kecil

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang Pendampingan proses produk halal (*Self Declare*) dalam pengajuan sertifikasi halal UMKM. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada Efektivitas peran Pendamping PPH terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal pelaku usaha produk makanan khas kediri..

5. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)* oleh via lutviana (2016). IAIN Ponorogo³¹, penelitian ini berfokus pada Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang Program Sertifikasi Halal Gratis. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada Efektivitas peran Pendamping PPH terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal pelaku usaha produk makanan khas kediri

Kesimpulan pada research gap penelitian di atas sebagai berikut

1. Menganalisa terkait perspektif dan pengalaman pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal

³¹ Via Lutviana and Soleh Hasan Wahid, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 33–52, file:///C:/Users/Asus/Downloads/2262-Article Text-6376-4-10-20230810.pdf.

2. mengkaji efektivitas peran lembaga pemberi sertifikat (LPPOM MUI), BPJPH, dan pemerintah daerah dalam implementasi UU JPH No. 33/2014.
3. menyajikan data empiris berbasis lapangan tentang realitas implementasi kebijakan sertifikasi halal di tingkat mikro.
4. Menjelaskan tentang pengujian efektivitas terhadap pembinaan dan pendampingan suatu program
5. Terdapat upaya untuk mengintegrasikan pendekatan nilai-nilai Islam melalui konsep *Maṣlahah* dalam menilai dampak program sertifikasi halal

Point-point tersebut secara kolektif mencerminkan arah dan kontribusi penting dari penelitian-penelitian yang berfokus pada pelaksanaan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini tidak hanya menganalisis perspektif dan pengalaman langsung para pelaku usaha mikro dalam menghadapi proses sertifikasi halal, tetapi juga mengkaji secara kritis efektivitas peran lembaga-lembaga terkait seperti LPPOM MUI, BPJPH, dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014). Selain itu, studi-studi ini memperkaya literatur dengan menghadirkan data empiris berbasis lapangan yang menggambarkan secara nyata kondisi implementasi kebijakan di tingkat mikro, yang selama ini masih minim perhatian.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menilai secara mendalam efektivitas program pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan sertifikasi halal. Lebih jauh, terdapat upaya untuk mengintegrasikan pendekatan nilai-nilai Islam, khususnya melalui konsep *Maṣlahah*, dalam mengevaluasi dampak dan

kebermanfaatan program halal, sehingga menjadikan penelitian ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki dimensi nilai yang kuat dalam kerangka hukum dan etika Islam.

Pada kesimpulan terkait penelitian sebelumnya terdapat celah atau ceruk kekosongan, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal umkm yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal terhadap pelaku usaha
2. Bagaimana efektivitas peran Pendamping Proses Produk Halal dalam pemenuhan Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha

Maka dari itu peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Makanan Khas Kecamatan Purwoasri Desa Mekikis)”